



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 5/Pdt.P/2025/PN Bgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**Y E N N Y** : Tempat Tanggal Lahir Palembang 15 Juli 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di JL. Kenari No. 18 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 15 Januari 2025 dibawah Register Nomor : 5/Pdt.P/2025/PN Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Nenek dari Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1771072404090009 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
2. Bahwa Hasil dari pernikahan Almarhumah Eliza dan Almarhum Akmal telah mempunyai dua orang anak yaitu:  
Sofhy Azalia Zuqrofy lahir di Bengkulu, tanggal 16 Oktober 2010;  
Stevano Azam Zuhaily lahir di Bengkulu, tanggal 31 Januari 2014;

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl*



(dengan lampiran akta anak);

3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia pada :  
Almarhum Akmal tanggal 12 Juni 2017 di Bengkulu Karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1771-KM-20062017-0001;  
Almarhumah Eliza tanggal 16 November 2024 di RSUP Persahabatan Jakarta Karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1771-KM-18112024-0003;
4. Bahwa selama hidup Almarhumah Eliza memiliki Deposito di Bank BRI dan di dalam Deposito tersebut tercantum nama pemilik yaitu Eliza;
5. Bahwa cucu dari Pemohon masih di bawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri terhadap Deposito tersebut, maka sebagai Nenek kandungnya, Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali dan izin untuk mengambil Deposito di Bank BRI dengan Nomor DC 5925515 dengan Nomor Rekening 710001000232406;
6. Bahwa untuk itu diperlukan Penetapan Wali dan izin pengambilan Deposito bagi cucu di bawah umur dari Pengadilan di mana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan izin pengambilan Deposito di Pengadilan Negeri Bengkulu;
8. Bahwa Penetapan Wali dan izin pengambilan Deposito tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Ibu tentukan dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak di bawah umur yang Bernama Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily untuk mengambil Deposito dengan Nomor DC 5925515 di Bank BRI;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya ada perbaikan yaitu sebagai berikut:

Pada point 7 yang sebelumnya tertulis:

Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan izin pengambilan Deposito di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Pada point 7 yang sebelumnya tertulis:

Bahwa Penetapan Ahli waris tersebut sangat diperlukan saat ini;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa Penetapan Wali dan izin pengambilan Deposito tersebut sangat diperlukan saat ini;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny, NIK: 177107550759003, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama Masri, Nomor 1771072404090009, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Nikah atas nama Masri dengan Yenny, Nomor: 343-VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah atas nama Akmal dengan Eliza Masri, Nomor: 86A/47/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kematian atas nama Akmal, Nomor: 1771-KM-20062017-0001 tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kematian atas nama Eliza, Nomor: 1771-KM-18112024-0003 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama Eliza, NIK: 1771026812830002, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofhy Azalia Zuqrofy, Nomor: 1771-LT-21012012-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stevano Azam Zuhaily, Nomor: 1771-LU-10042014-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Deposito atas nama Eliza di Bank Rakyat Indonesia Cabang 7100 Unit Kembang Seri Bengkulu dengan Nomor DC 5925515 dengan Nomor

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl



Rekening 710001000232406, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-10;

11. Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kembang Seri Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.11 serta dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi NENI WAHYUNI MASRI, Amd.Keb**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kenari No 18 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk meminta Penetapan Izin untuk menjadi wali untuk mengambil Deposito atas nama Eliza kakak Saksi yang telah meninggal dunia untuk ke dua keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily yang merupakan keponakan Saksi, anak dari Eliza yang merupakan Kakak kandung Saksi dan Akmal (kakak ipar Saksi) namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa kakak ipar Saksi yaitu Akmal meninggal dunia tanggal 12 Juni 2017 di Bengkulu karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1771-KM-20062017-0001 dan kakak Saksi yaitu Eliza meninggal dunia tanggal 16 November 2024 di RSUP Persahabatan Jakarta karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1771-KM-18112024-0003;

- Bahwa Almarhum Akmal dengan Almarhumah Eliza memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Sofhy Azalia Zuqrofy lahir di Bengkulu, tanggal 16 Oktober 2010 dan Stevano Azam Zuhaily lahir di Bengkulu, tanggal 31 Januari 2014;
- Bahwa sekarang kedua keponakan Saksi tersebut tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di daerah Jl. Kenari No 18 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban, serta Pemohon juga yang mengasuh kedua keponakan Saksi, karena Pemohon adalah neneknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Eliza memiliki Deposito setelah pihak Bank BRI memberitahu Saksi;
- Bahwa Almarhumah Eliza memiliki Deposito di Bank BRI Unit Kembang Sri dan Bank BRI Unit Pulau Baai;
- Bahwa Almarhumah Eliza sebelum meninggal dunia berkerja sebagai guru honor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjadi wali dari cucu Pemohon yaitu Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily guna mengambil Deposito milik Almarhumah Eliza tersebut sehingga dapat melakukan perbuatan hukum sebagai wali;

## 2. Saksi Reno Triansyah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu mertua Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kenari No 18 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk meminta Penetapan Izin untuk menjadi wali untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl





mengambil Deposito atas nama Eliza kakak ipar Saksi yang telah meninggal dunia untuk ke dua keponakan Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily yang merupakan keponakan Saksi, anak dari Eliza yang merupakan Kakak ipar Saksi dan Akmal (kakak ipar Saksi) namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa kakak ipar Saksi yaitu Akmal meninggal dunia tanggal 12 Juni 2017 di Bengkulu karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1771-KM-20062017-0001 dan kakak ipar Saksi yaitu Eliza meninggal dunia tanggal 16 November 2024 di RSUP Persahabatan Jakarta karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1771-KM-18112024-0003;
- Bahwa Almarhum Akmal dengan Almarhumah Eliza memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Sofhy Azalia Zuqrofy lahir di Bengkulu, tanggal 16 Oktober 2010 dan Stevano Azam Zuhaily lahir di Bengkulu, tanggal 31 Januari 2014;
- Bahwa sekarang kedua keponakan Saksi tersebut tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di daerah Jl. Kenari No. 18 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban, serta Pemohon juga yang mengasuh kedua keponakan Saksi, karena Pemohon adalah neneknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Eliza memiliki Deposito setelah pihak Bank BRI memberitahu Saksi dan istri;
- Bahwa Almarhumah Eliza memiliki Deposito di Bank BRI Unit Kembang Sri dan Bank BRI Unit Pulau Baai;
- Bahwa Almarhumah Eliza sebelum meninggal dunia berkerja sebagai guru honor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjadi wali dari cucu Pemohon yaitu Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily guna mengambil Deposito milik Almarhumah Eliza tersebut sehingga dapat melakukan perbuatan hukum sebagai wali;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk meminta Penetapan Izin untuk menjadi wali anak di bawah umur yang Bernama Sofhy Azalia Zugrofy dan Stevano Azam Zuhaily untuk mengambil Deposito dengan Nomor DC 5925515 di Bank BRI Unit Kembang Seri Bengkulu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kenari No. 18 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian di Pengadilan Negeri Bengkulu;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Masri menikah pada tanggal 28 Agustus 1988 dan mempunyai anak yang salah satunya bernama Eliza;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Eliza tersebut pada tanggal 3 Oktober 2009 telah menikah dengan Akmal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 86A/47/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (Vide bukti surat P-4);
- Bahwa dari pernikahan Eliza dan Akmal tersebut dikarunia dua orang anak yang bernama Sofhy Azalia Zuqrofy lahir di Bengkulu, tanggal 16 Oktober 2010 dan Stevano Azam Zuhaily lahir di Bengkulu, tanggal 31 Januari 2014, (vide bukti surat P-8 dan P-9);
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Akmal meninggal dunia di Bengkulu karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1771-KM-20062017-0001 dan Eliza meninggal dunia tanggal 16 November 2024 di RSUP Persahabatan Jakarta karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1771-KM-18112024-0003, (vide bukti surat P-5 dan P-6);
- Bahwa sebelum meninggal dunia Eliza mempunyai Deposito di Bank BRI Unit Kembang Seri Bengkulu dengan Nomor DC 5925515, (vide bukti surat P-10) dan dibenarkan oleh pihak Bank BRI Unit Kembang Seri Bengkulu (vide bukti surat P-11);
- Bahwa sekarang anak Almarhum Akmal dan Almarhumah Eliza yaitu Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily hidup dan tinggal serta diasuh oleh neneknya yaitu Pemohon;
- Bahwa oleh karena Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengambil Deposito milik ibunya di Bank BRI Unit Kembang Seri Bengkulu dengan Nomor DC 5925515, maka hal tersebut perlu adaya wali dalam melakukan hal tersebut, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily untuk mengambil Deposito milik Eliza di Bank BRI Unit Kembang Seri Bengkulu dengan Nomor DC 5925515, untuk itu dibutuhkan Penetapan Perwalian;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak menjadi wali dari Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily yang dipergunakan untuk mengambil Deposito milik Eliza di Bank BRI Unit Kembang Seri Bengkulu dengan Nomor DC 5925515;

Menimbang bahwa Penetapan Perwalian untuk mengambil Deposito milik Eliza di Bank BRI Unit Kembang Seri Bengkulu dengan Nomor DC 5925515 adalah tidak bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya, permohonan Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari Sofhy Azalia Zuqrofy dan Stevano Azam Zuhaily untuk mengambil Deposito milik Eliza di Bank BRI Unit Kembang Seri dengan Nomor DC 5925515;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Riswan Supartawinata, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 5/Pdt.P/2025/PN Bgl, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.  
Panitera Pengganti

Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bgl